

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari keseluruhan bab-bab yang telah dibahas, sebagai berikut :

1. Bahwa praktik zakat tambang pasir di Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok dari yang penulis teliti ada beberapa dari penambang pasir sudah memiliki kesadaran bahwa kewajiban seorang muslim wajib mengeluarkan zakat. Hal ini dapat dilihat dari praktik para penambang pasir yang tetap mengeluarkan zakat walaupun tidak mengetahui nisab dari yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Ada juga penambang yang belum melaksanakan zakat. Walaupun hitungan zakat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam namun zakat yang dilakukan penambang sudah sesuai dengan ketentuan mustahik.
2. Adapun kendala dalam pelaksanaan zakat tambang pasir di Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok meliputi :
  - a. Masyarakat tidak mengetahui tentang adanya zakat hasil tambang pasir. Hitungan zakat mereka hanya menduga-duga, dikarenakan rendahnya pemahaman tentang zakat dan rendahnya sosialisasi dari pihak badan amil zakat.

- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Pada realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di kamper kelurahan hilir sper Kota Buntok tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga masyarakat akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum paham apa itu zakat, macam-macam zakat, dan ketentuan yang harus dikeluarkan.
- c. Masyarakat tidak menyadari bahwa zakat juga dapat membantu perekonomian mereka.
- d. Tidak adanya sanksi apa pun bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, berbeda saat seseorang yang tidak membayar pajak maka akan mendapatkan sanksi.
- e. Penyaluran zakat hanya di salurkan kepada madrasah atau sekolah dan pembangunan mesjid, masyarakat tidak mengetahui bahwa cara penyaluran zakat sudah ada ketentuannya kepada yang berhak menerima zakat.

## **B. Saran**

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai masukan, sebagai berikut :

1. Para ulama atau tokoh agama yang ada di Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok, hendaklah dioptimalkan lagi dalam member bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat tambang pasir dengan memberikan penyuluhan yang benar sesuai dengan Al Qur'an dan As-Sunnah, diadakan perkembangan kesadaran tentang zakat *maal* atau zakat tambang yaitu melalui pengajian-pengajian, khotbah jumat, kumpulan-kumpulan dan pada setiap ada kesempatan, karena sebagaimana manusia perlu adanya sesuatu yang bersifat mengingatkan.
2. Penambang pasir di Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok sebaiknya mengeluarkan zakatnya pada hasil pertambangan yang didapatkan, selain itu juga harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat supaya tidak sia-sia dalam menjalankan kewajiban zakatnya dan mendapatkan berkah.
3. Kesadaran masyarakat Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok hendaknya ditingkatkan terus dalam melaksanakan zakat dari harta kekayaan yang diberikan Allah Swt. agar makna zakat benar-benar dapat menyentuh masyarakat sehingga orang yang mempunyai harta berlipat ganda ingat bahwa harta tersebut ada hak orang lain yang wajib dibayarkan zakatnya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat yang sesuai dengan syariat Islam.



